

BAB II

PROFIL INSTASI TEMPAT MAGANG

Polda DIY berdiri awal mulanya pada tanggal 10 Juli 1948 berdasarkan Undang-Undang No. 2 tahun 1948 yang ditetapkan pemerintah pada saat itu berkedudukan di Yogyakarta. Polda DIY saat itu bernama Kepolisian Wilayah (POLWIL) Yogyakarta. Pada awalnya hanya terdiri dari 3 bagian diantaranya bagian umum, bagian reserse Kriminal dan Bagian Pengawasan Aliran Masyarakat.

Struktur di bawahnya yaitu Polisi Sub Wilayah (setingkat dengan Kepolisian Resor) pada tanggal 17 Agustus 1950 mempunyai pos-pos polisi. Kemudian pada tanggal 13 Mei 1951, bagian pada kantor polisi wilayah bertambah menjadi 5 bagian diantaranya Bagian Umum, Bagian Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat, Bagian Reserse Kriminal, Bagian Keuangan, dan Bagian Perlengkapan



Gambar 2. 1 Logo Polda DIY

Sehubungan dengan keluarnya Undang-Undang Pokok Pemerintah Daerah No. : I/1957 tentang pembentukan daerah Swantara, maka susunan Kepolisian Wilayah berubah menjadi Distrik Kepolisian Yogyakarta. Sedangkan Kepolisian pada tingkat kecamatan bernama Sektor Kepolisian.

Pada tanggal 1 Juli 1967 berdasarkan peraturan Menpangan No. pol : 5 / PRT / Menpangak / 1967 Kepolisian Yogyakarta berubah menjadi Komando Daerah Inspeksi Kepolisian. Setelahnya pada tanggal 25 April 1971 melalui Keputusan Kapolri.

No. Pol : 41/SK/Kapolri, Komando Daerah Inspeksi Yogyakarta diubah menjadi Komando Antar Resort (Komtarres) Yogyakarta.

Pada tanggal 1 Juli 1977 dengan dasar skep Kapolri No. Pol : Skep/55/VII/1977 Komtarres Yogyakarta menjadi Komando Wilayah 96 (Kowil 96) Yogyakarta. Ditahun 1985 Kowil 96 Yogyakarta berubah menjadi Kepolisian Wilayah (Polwil) Yogyakarta. Sementara itu, di bulan September 1989, Polwil yang sebelumnya berkantor di Jl. Malioboro Yogyakarta berpindah di Jl. Lingkar Utara (Jl. Padjajaran) Condong Catur Depok Sleman Yogyakarta hingga sekarang.

Pada Tahun 1996 dalam keputusan Kapolri No. Pol: Kep/08/IX/1996, tepatnya tanggal 16 September 1996 nama Kepolisian Wilayah Yogyakarta yang merupakan bagian dari Polda Jawa Tengah dan DIY, kemudian berdiri sendiri dan menjadi Kepolisian Daerah DIY dengan Tipe C. Di era ini, Kepala Kepolisian berpangkat Kolonel Polisi. Tercatat tiga Kapolda memimpin di era ini, yaitu Kolonel Pol. Mulyono Sulaiman, Kolonel Pol Drs. Bani Siswono, Kolonel Pol. Drs. H. Dadang Sutrisno.

Berselang waktu 3 tahun kemudian mengacu pada Keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan atau Panglima TNI No. Pol : Kep/14/M/1999 tanggal 30 Agustus 1999 Kepolisian Daerah berganti dari Polda tipe C menjadi Polda tipe B.

2.1 Visi Polda DIY

Sebagai pedoman utama dalam mencapai tujuan organisasi, Polda DIY memiliki visi yang menjadi arah strategis dalam setiap pelaksanaan tugas. Berikut adalah visi Polda DIY yang menjadi landasan dalam mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat.

1. Predikstif : mampu memprediksi dan mencegah terjadinya gangguan Kamtibmas.

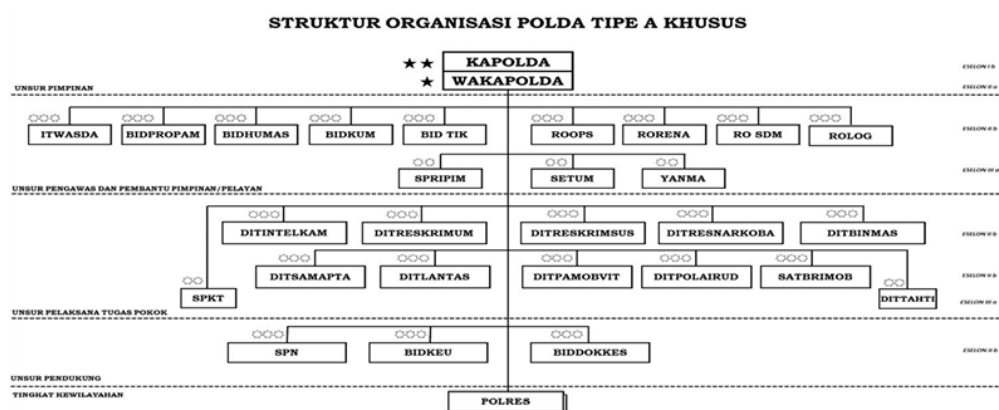
2. Responsif : cepat dan tepat dalam merespon setiap laporan atau kejadian yang terjadi.
3. Transparansi Berkeadilan : melaksanakan tugas dengan trsnparan dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan.

2.2 Misi Polda DIY

Dalam menjalankan peran sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, Polda DIY memiliki misi yang menjadi arah dalam setiap tindakan dan kebijakan. Berikut adalah penjabaran mengenai misi Polda DIY.

1. Mewujudkan situasi Kamtibmas yang kondusif.
2. Memberikan pelayanan publik yang prima.
3. Menegakkan hukum secara profesional dan berkeadilan.
4. Membangun kepercayaan masyarakat.

Selain Visi dan Misi, Polda DIY juga memiliki bagan struktur Organisasi sebagai berikut :



Gambar 2. 2 Bagan Struktur Organisasi Polda DIY

2.3 Unsur Kepemimpinan POLDA DIY

2.3.1 Kapolda

Kapolda (Kepala Polisi Daerah) adalah unsur pimpinan di Polda yang di dalam struktur berada dibawah Kapolri serta memiliki tanggungjawab kepada

Kapolri. Kapolri memiliki tugas untuk memimpin, membina serta mengkoordinasikan satuan-satuan organisasi yang masih berada dalam lingkungan Polda dan dapat memberikan saran pertimbangan kepada Kapolri

2.3.2 Wakapolda

Wakapolda (Wakil Kepada Polisi Daerah) adalah unsur pimpinan di Polda yang dalam struktur di bawah Kapolda serta memiliki tanggungjawab kepada Kapolda. Wakapolda memiliki tugas untuk membantu Kapolda dalam melaksanakan tugas-tugasnya dengan cara mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas seluruh para staf satuan organisasi di jajaran Polda, kemudian wakapolda juga memiliki tugas untuk memimpin Polda jika Kapolda berhalangan memimpin tetap sesuai dengan batas kewenangannya.

2.4 Unsur Pengawas dan Pembantu pimpinan yang berada di Polda DIY

2.4.1 Itwasda

Itwasda merupakan salah satu unsur pengawas serta pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolda, Itwasda memiliki tugas untuk dapat menyelenggarakan pengawasan, pemeriksaan umum serta memiliki tugas sebagai perbendaharaan di dalam lingkungan Polda. Seluruh kegiatan pelaksanaan tugas Itwasda berada dibawah kendali dari Wakapolda.

2.4.2 Ro Ops (Biro Operasi)

Ro Ops (Biro Operasi) merupakan salah satu unsur pengawas serta pembantu pimpinan yang di dalam structural berada di bawah Kapolda. Ro Ops memiliki tugas untuk membina serta dapat menyelenggarakan fungsi dalam manajemen bidang operasi, seperti kegiatan pelatihan pra operasi, koordinasi dan bekerjasama dalam rangka operasi kepolisian. Keseluruhan tugas Ro Ops dipimpin oleh Karoops yang memiliki tanggungjawab kepada Kapolda dan dalam pelaksanaan tugas serta kegiatan sehari-hari berada di bawah kendali Wakapolda.

2.4.3 Rorena (Biro Perencanaan Umum dan Anggaran)

Rorena (Biro Perencanaan Umum dan Anggaran) merupakan suatu unsur pengawasan dan pembantu pimpinan yang di dalam structural berada di bawah Kapolda. Rorena memiliki tugas untuk membina serta menyelenggarakan fungsi yang berkaitan dengan perencanaan umum serta anggaran, menyiapkan kegiatan perencanaan kebijakan teknis serta strategis untuk Polda, bertugas untuk memantau serta memonitoring evaluasi pelaksanaan kegiatan atau program dan anggaran, menerapkan sistem dan manajemen organisasi di lingkungan Polda serta bertugas untuk menerapkan RBP (Reformasi Birokrasi Polri) pada tingkatan Polda. Seluruh pelaksanaan tugas kegiatannya Rorena dipimpin oleh Karorena yang memiliki tanggungjawab kepada Kapolda dan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sehari-hari Karorena dibawah kendali Wakapolda.

2.4.4 Ro SDM (Biro Sumber Daya Manusia)

Ro SDM (Biro Sumber Daya Manusia) merupakan suatu unsur pengawas serta pembantu pimpinan yang dalam strukturalnya berada di bawah Kaolda. Ro SDM memiliki tugas untuk membina serta melaksanakan fungsi manajemen di bidang sumber daya manusia yang mencakup penyediaan, penggunaan perawatan, pemisahan, penyaluran personel, asesmen serta psikologi kepolisian dan bertugas untuk mengupayakan peningkatan kesejahteraan personel di lingkungan Polda. Keseluruhan pelaksanaan tugas dan fungsinya Ro SDM dipimpin oleh Karo SDM yang memiliki tanggungjawab kepada Kapolda dan dibawah kendali Wakapolda dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sehari-hari.

2.4.5 Rolog

Biro Logistik (Rolog) merupakan salah satu bagian penting dalam struktur organisasi Polda DIY yang bertugas mengelola segala hal yang berkaitan dengan logistik kepolisian. Mulai dari perencanaan, pengadaan, penyimpanan, hingga

distribusi berbagai jenis barang dan jasa yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas kepolisian.

2.4.6 Bidpropam

Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) merupakan salah satu bagian penting dalam struktur organisasi kepolisian yang bertugas untuk menjaga integritas dan profesionalisme anggota polri. Bidpropam memiliki peran yang sangat strategis dalam mengawasi dan menegakkan disiplin serta kode etik anggota Polri.

2.4.7 Bidhumas

Bidang Hubungan Masyarakat (Bidhumas) merupakan bagian penting dalam struktur organisasi polri yang bertugas menjalin hubungan baik antara polri dengan masyarakat. Bidhumas memiliki peran strategis dalam membangun citra positif polri, menyampaikan informasi kepada publik, serta mengelola komunikasi publik.

2.4.8 Bidkum

Bidang hukum (Bidkum) merupakan salah satu unsur penting dalam struktur organisasi Polri yang bertugas memberikan dukungan hukum dalam pelaksanaan tugas-tugas kepolisian. Bidkum berperan sebagai penasihat hukum bagi seluruh jajaran kepolisian, baik di tingkat polda maupun Polres jajaran.

2.4.9 Bid TIK

Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (Bid TIK) merupakan unit kerja di Polda yang memiliki peran sangat strategis dalam mendukung pelaksanaan tugas di kepolisian di era digital. Bidtik berperan dalam mengelola,

mengembangkan, dan memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan kepolisian.

2.4.10 Setum

Sekretariat Umum (Setum) merupakan unsur pelayanan yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan dan membina kegiatan kesekretariatan atau yang berkaitan dengan administrasi umum. Setum berada di bawah kendali Kpolda dan memiliki peran penting dalam mendukung kelancaran tugas-tugas kepolisian.

2.4.11 Yanma

Yanma merupakan singkatan dari Pelayanan Markas. Yanma berperan sebagai unit pelayanan yang bertanggung jawab atas berbagai hal berkaitan dengan pelayanan markas, mulai dari urusan transportasi, perumahan, hingga pengawalan.

2.5 Unsur Pelaksana Tugas Pokok

2.5.1 SPKT

SPKT atau Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu merupakan unit pelayanan publik yang menjadi pintu masuk pertama bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan kepolisian. SPKT memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, baik secara cepat, tepat, dan profesional.

2.5.2 Ditintelkam

Direktorat Intelijen Keamanan (Ditintelkam) merupakan unit kerja yang memiliki peran strategis dalam mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data intelijen untuk mendukung tugas-tugas kepolisian. Ditintelkam berperan penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dengan cara mencegah terjadinya gangguan keamanan.

2.5.3 Ditreskrimum

Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) merupakan unit kerja yang memiliki tugas pokok dalam penanganan perkara pidana umum. Ditreskrimum bertanggung jawab atas penyelidikan dan penyidikan berbagai jenis tindak pidana, mulai dari pencurian, penganiayaan, hingga kasus-kasus yang lebih kompleks seperti pembunuhan dan kejahatan terhadap anak.

2.5.4 Ditreskrimsus

Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) merupakan unit kerja yang memiliki tugas khusus dalam menangani berbagai jenis tindak pidana khusus. Berbeda dengan Ditreskrimum yang fokus pada tindak pidana umum, Ditreskrimsus menangani kasus-kasus yang memiliki karakteristik khusus, seperti kejahatan

2.5.5 Ditresnarkoba

Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) merupakan unit kerja khusus yang bertugas memberantas segala bentuk tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Unit ini memiliki peran yang sangat penting dalam upaya pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba (P4GN).

2.5.6 Ditbinmas

Direktorat Binmas (Pembinaan Masyarakat) merupakan unit kerja di Polda DIY yang memiliki peran strategis dalam membangun kemitraan dengan masyarakat. Tugas utama Ditbinmas adalah untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) melalui pendekatan yang humanis dan partisipatif.

2.5.7 Ditsamapta

Direktorat Samapta (Dit Samapta) merupakan unit pelaksana tugas kepolisian yang memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Dit Samapta bertugas melaksanakan kegiatan kepolisian yang bersifat preventif, represif, dan lainnya yang dibutuhkan untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat

Susunan organisasi Ditsamapta Polda Tipe A dan Tipe B meliputi :

- 1) Direktur Samapta (Dirsamapta); dan
- 2) Wakil Dirsamapta (Wadirsamapta).
- 3) Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin), terdiri atas:
 - a. Urusan Perencanaan (Urren);
 - b. Urusan Administrasi dan Tata Usaha (Urmintu); dan
 - c. Urusan Keuangan (Urkeu);
- 4) Bagian Pembinaan Operasional (Bagbinopsnal), terdiri atas:
 - a. Subbagian Administrasi Operasional (Subbagminopsnal); dan
 - b. Subbagian Analisis dan Evaluasi (Subbaganev);
- 5) Subdirektorat Penugasan Umum (Subditgasum), terdiri atas:
 - a) Seksi Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan, dan Patroli (Siturjawali), meliputi beberapa unit; dan
 - b) Seksi Pengamanan dan Penyelamatan (Sipammat), meliputi beberapa unit;
- 6) Subdirektorat Pengendalian Massa (Subditdalmass), terdiri atas:
 - a. Seksi Negosiasi (Sinego), meliputi beberapa unit; dan
 - b. Seksi Pasukan Pengendalian (Sipasdal), meliputi beberapa kompi;
- 7) Unit Polisi Satwa (Unit Polsatwa), terdiri atas:
 - a. Subunit Pelacakan dan Penangkalan (Subnitcakkal); dan
 - b. Subunit Pemeliharaan dan Veteriner (Subnitharvet)

Susunan Organisasi Ditsamapta Polda Tipe A khusus, meliputi :

- 1) Direktur Samapta (Dirsamapta);
- 2) Wakil Dirsamapta (Wadirsamapta);
- 3) Bagian Perencanaan dan Administrasi (Bagrenmin), terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan (Subbagren);
- b. Subbagian Administrasi dan Tata Usaha (Subbagmintu); dan
- c. Urusan Keuangan (Urkeu);
- 4) Bagian Pembinaan Operasional (Bagbinopsnal), terdiri atas:
 - a. Subbagian Administrasi Operasional (Subbagminopsnal); dan
 - b. Subbagian Analisis dan Evaluasi (Subbaganev);
- 5) Subdirektorat Penugasan Umum (Subditgasum), terdiri atas:
 - a. Seksi Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan, dan Patroli (Siturjawali), meliputi beberapa unit; dan
 - b. Seksi Pengamanan dan Penyelamatan (Sipammat), meliputi beberapa unit;
- 6) Subdirektorat Pengendalian Masa (Subditdalmas), terdiri atas:
 - a) Seksi Negosiasi (Sinego), meliputi beberapa unit; dan
 - b) Seksi Pasukan Pengendalian (Sipasdal), meliputi beberapa kompi;
- 7) Unit Polisi Satwa (Unit Polsatwa), terdiri dari:
- 8) Subunit Pelacakan dan Penangkalan (Subnitcakkal); dan
- 9) Subunit Pemeliharaan dan Veteriner (Subnitharvet)

2.5.8 Ditlantas

Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) merupakan unit kerja yang memiliki tugas pokok dalam mengatur, mengendalikan, dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas). Ditlantas berperan penting dalam menciptakan kondisi lalu lintas yang aman dan nyaman bagi seluruh pengguna jalan.

2.5.9 Ditpamobvit

Ditpamobvit atau Direktorat Pengamanan Objek Vital merupakan unit kerja yang memiliki tugas khusus dalam menjaga keamanan dan ketertiban di objek-objek vital. Objek vital ini bisa berupa fasilitas pemerintah, perkantoran, industri, pariwisata, hingga kediaman pejabat penting.

2.5.10 Ditpolairud

Direktorat Polisi Air dan Udara (Ditpolairud) merupakan unit kerja khusus yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah perairan. Ditpolairud memiliki peran penting dalam penegakan hukum di laut, sungai, dan danau, serta dalam penyelamatan dan pencarian orang hilang di perairan.

2.5.11 Dittahti

Direktorat Tahanan dan Barang Bukti (Dittahti) merupakan unit yang memiliki tugas khusus dalam mengelola tahanan dan barang bukti hasil kejahatan. Dittahti bertanggung jawab atas perawatan tahanan, pengamanan barang bukti, serta pengelolaan administrasi terkait tahanan dan barang bukti.

2.5.12 Satbrimob

Satuan Brimob atau Brimob adalah satuan kepolisian yang memiliki kemampuan khusus dalam penanganan tindakan terorisme, penanganan massa, dan operasi khusus lainnya. Satbrimob memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

2.6 **Unsur Pendukung**

2.6.1 SPN

Sekolah Polisi Negara (SPN) merupakan lembaga pendidikan dan pelatihan Polri yang berada di bawah naungan. SPN memiliki peran yang sangat penting dalam mencetak calon anggota Polri yang profesional dan memiliki integritas tinggi.

2.6.2 Bidkeu

Bidang Keuangan (Bidkeu) merupakan unit kerja yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan di lingkungan Polda. Sebagai garda terdepan dalam pengelolaan anggaran dan keuangan kepolisian di tingkat daerah, Bidkeu memiliki

peran krusial dalam mendukung operasional dan program kerja Polda DIY secara keseluruhan.

Dalam menjalankan tugasnya, Bidkeu Polda DIY berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang keuangan negara dan peraturan internal kepolisian. Mereka bekerja secara cermat dan teliti untuk memastikan setiap transaksi keuangan tercatat dengan benar, transparan, dan akuntabel. Selain itu, Bidkeu juga berperan dalam memberikan konsultasi dan bimbingan teknis kepada satker-satker di bawah Polda DIY terkait pengelolaan keuangan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap peraturan keuangan yang berlaku.

2.6.3 Biddokes

Biddokkes adalah singkatan dari Bidang Kedokteran dan Kesehatan. Unit ini memiliki peran yang sangat krusial dalam menjaga kesehatan personel Polri, serta memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang membutuhkan.

2.6.4 Bidlabfor

Bidang Laboratorium Forensik (Bidlabfor) merupakan unit pendukung teknis penyidikan yang memiliki peran sangat krusial dalam proses penegakan hukum. Sebagai bagian dari fungsi teknis reserse kriminal, Bidlabfor bertugas melakukan pemeriksaan ilmiah terhadap barang bukti yang ditemukan di tempat kejadian perkara (TKP) maupun barang bukti yang diserahkan oleh penyidik. Hasil pemeriksaan laboratorium forensik ini sangat krusial dalam mengungkap fakta-fakta suatu tindak pidana, mengidentifikasi pelaku, serta memberikan alat bukti ilmiah yang kuat di persidangan.